



PD
KETENTUAN KHUSUS ASURANSI TAMBAHAN
PRUpersonal accident death and disablement

1. UMUM

Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan *PRUpersonal accident death and disablement* menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Polis.

2. DEFINISI

"Kecelakaan" adalah peristiwa yang tidak diharapkan, terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, datangnya dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata.

3. MANFAAT ASURANSI

3.1 Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan lain di dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan *PRUpersonal accident death and disablement* ini, Manfaat Asuransi yang akan Kami bayarkan adalah:

- 3.1.1 apabila Tertanggung kehilangan fungsi anggota tubuh secara total, tetap dan tidak dapat dipulihkan sebagai akibat langsung dari dan semata-mata karena kecelakaan yang dialami Tertanggung, dan baik kecelakaan maupun hilangnya fungsi anggota tubuh yang dialami Tertanggung terjadi di dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan *PRUpersonal accident death and disablement*, Kami akan membayarkan suatu jumlah berdasarkan persentase sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 di bawah ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kehilangan satu jari tangan diartikan sebagai hilangnya 3 (tiga) ruas jari. Kehilangan satu ibu jari tangan diartikan sebagai hilangnya 2 (dua) ruas jari;
 - b. pembayaran Manfaat Asuransi atas kehilangan beberapa jari dari satu tangan tidak boleh melebihi Manfaat Asuransi untuk kehilangan 1 (satu) tangan;
 - c. maksimum pembayaran Manfaat Asuransi dalam 1 (satu) tahun masa berlakunya Asuransi Tambahan *PRUpersonal accident death and disablement* apabila Tertanggung kehilangan beberapa fungsi tubuh adalah 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRUpersonal accident death and disablement*; dan
 - d. atas kehilangan fungsi suatu anggota tubuh tidak dapat dibayarkan Manfaat Asuransi lebih dari satu kali.

Tabel 1
Manfaat Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh

Jenis Kehilangan Fungsi	% dari Uang Pertanggungan
Kehilangan dua tangan	100%
Kehilangan dua kaki	100%
Kehilangan semua penglihatan kedua mata	100%
Kehilangan satu tangan dan satu kaki	100%



Tabel 1
Manfaat Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh

Lanjutan...

Jenis Kehilangan Fungsi	% dari Uang Pertanggungan
Kehilangan satu tangan dan penglihatan satu mata	100%
Kehilangan satu kaki dan penglihatan satu mata	100%
Kehilangan satu kaki atau satu tangan	50%
Kehilangan penglihatan dari satu mata	50%
Kehilangan kedua ibu jari tangan	25%
Kehilangan satu ibu jari tangan	10%
Kehilangan jari tangan lainnya (setiap jari)	10%
Kehilangan pendengaran kedua telinga	50%
Kehilangan pendengaran satu telinga	10%

3.1.2 apabila Tertanggung meninggal sebagai akibat langsung dari serta semata-mata karena kecelakaan yang dialami Tertanggung, dan baik kecelakaan maupun meninggalnya Tertanggung terjadi di dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement*, Kami akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement*.

3.1.3 apabila meninggalnya Tertanggung sebagaimana tercantum dalam butir 3.1.2 disebabkan oleh kecelakaan tertentu (dan baik kecelakaan maupun meninggalnya Tertanggung terjadi di dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement*), Kami akan membayarkan tambahan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement*.

Yang dimaksud dengan kecelakaan tertentu adalah kecelakaan yang dialami Tertanggung pada saat:

- Tertanggung menggunakan sarana transportasi umum sepanjang rute umum darat, atau
- Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial dan beroperasi dalam rute penerbangan rutin, atau
- Tertanggung menggunakan elevator kecuali elevator pertambangan atau tempat konstruksi, atau
- Tertanggung berada di dalam suatu gedung teater, hotel atau bangunan umum lainnya yang sedang terbakar.

3.2 Jumlah keseluruhan Manfaat Asuransi berdasarkan butir 3.1.1 dan 3.1.2 adalah 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement* dalam satu tahun masa berlakunya Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement*.

3.3 Manfaat sebagaimana disebutkan pada butir-butir 3.1.2 dan 3.1.3 akan Kami bayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal kecelakaan dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun.

3.4 Menyimpang dari ketentuan sebagaimana tercantum di dalam butir 14.4.3 Ketentuan Umum Polis, Pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud di dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement* ini dilakukan tanpa terlebih dahulu dikurangi dengan utang Anda yang timbul dari



kekurangan pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi (dalam bentuk Unit yang terutang).

4. BESAR UANG PERTANGGUNGAN YANG DIPERBOLEHKAN

Maksimum keseluruhan Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement* dan Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death* atas diri seorang Tertanggung adalah sebesar 3 (tiga) kali Uang Pertanggungan Asuransi Dasar **PRU***link assurance account* dengan pembatasan sebagai berikut :

- keseluruhan Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement* dan Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death* tidak melebihi Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah atau USD 100.000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) untuk Polis dalam mata uang Dolar Amerika Serikat apabila Tertanggung berusia di bawah 16 (enam belas) tahun.
- keseluruhan Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement* dan Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death* tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah atau USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) untuk Polis dalam mata uang Dolar Amerika Serikat apabila Tertanggung berusia 16 (enam belas) tahun atau lebih.

5. PENGECUALIAN

Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement* tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung atau kehilangan fungsi anggota tubuh secara total, tetap dan tidak dapat dipulihkan yang diderita oleh Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini :

- 5.1 perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil, atau
- 5.2 tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis, atau
- 5.3 tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras, atau
- 5.4 kecelakaan yang diakibatkan oleh pengaruh ketergantungan alkohol, atau
- 5.5 penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apapun yang bertenaga listrik besar, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan semata-mata untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan, atau
- 5.6 Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin, atau
- 5.7 Tertanggung turut serta dalam kegiatan olahraga yang berbahaya seperti menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk bungee jumping, gantole, balon



udara, terjun payung dan sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali telah disetujui sebelumnya secara tertulis, atau

5.8 Tertanggung terlibat dalam penggunaan obat terlarang kecuali sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter, atau

5.9 Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau kepolisian.

Kami tidak berkewajiban untuk membayar apapun apabila Tertanggung meninggal atau menderita kehilangan fungsi anggota tubuh secara total, tetap dan tidak dapat dipulihkan yang disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana tercantum pada butir 5.1 sampai dengan butir 5.9.

6. KEWAJIBAN KHUSUS

6.1 Anda harus memberitahukan secara tertulis setiap perubahan jenis pekerjaan, usaha, dan kegiatan ataupun keadaan apabila kegiatan atau keadaan tersebut tercantum dalam butir 5.5 sampai dengan 5.9.

6.2 Perubahan sebagaimana disebutkan dalam butir 6.1 di atas dapat mempengaruhi penilaian risiko atas Asuransi Tambahan ini dan Kami akan memberitahukan hasil penilaian risiko tersebut kepada Anda. Anda dapat setiap saat meminta kepada Kami informasi mengenai penilaian resiko untuk suatu pekerjaan, usaha, kegiatan atau keadaan tertentu.

6.3 Bila Anda tidak memberitahukan perubahan sebagaimana disebutkan dalam butir 6.1 dan Tertanggung menderita kehilangan fungsi anggota tubuh secara total, tetap dan tidak dapat dipulihkan atau Tertanggung meninggal pada saat melakukan pekerjaan, usaha, kegiatan ataupun Tertanggung dalam keadaan sebagaimana dimaksud di dalam butir 6.1 di atas, maka Kami tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi.

7. HAL PENTING LAINNYA

*7.1 Asuransi Tambahan PRU*personal accident death and disablement* merupakan produk tahunan.*

*7.2 Berlakunya Asuransi Tambahan PRU*personal accident death and disablement* secara otomatis diperpanjang pada setiap ulang tahun Tanggal Mulai Pertanggunganan Asuransi Tambahan PRU*personal accident death and disablement* untuk masa satu tahun berikutnya kecuali Anda atau Kami menghentikan Asuransi Tambahan PRU*personal accident death and disablement* dengan pemberitahuan kepada Kami atau Anda sekurang-kurangnya 14 hari sebelum ulang tahun Tanggal Mulai Pertanggunganan Asuransi PRU*personal accident death and disablement* berikutnya yang terdekat.*

*7.3 Mengingat Asuransi Tambahan PRU*personal accident death and disablement* adalah produk tahunan maka Biaya Asuransi sehubungan dengan Asuransi Tambahan PRU*personal accident death and disablement* untuk satu tahun tertentu berlaku sejak Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi Tambahan PRU*personal accident death and disablement* atau sejak ulang tahun Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi Tambahan PRU*personal accident death and disablement* yang bersangkutan. Biaya Asuransi sehubungan dengan Asuransi Tambahan PRU*personal accident death and disablement* untuk masa satu tahun sejak ulang tahun Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi Tambahan PRU*personal accident**



death and disablement tertentu (yang juga merupakan tanggal efektifnya perpanjangan otomatis Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement*) akan diberitahukan kepada Anda 12 bulan sebelum ulang tahun Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement* tersebut. Kami tidak menjamin atau menjanjikan besarnya tarif Biaya Asuransi sehubungan dengan Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement* yang akan datang (selain sebagaimana disebutkan pada kalimat yang lalu).

- 7.4 Apabila Tertanggung mengalami kecelakaan di dalam suatu tahun masa berlakunya Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement* namun kehilangan fungsi anggota tubuh secara total, tetap dan tidak dapat dipulihkan dan/atau meninggal akibat kecelakaan tersebut setelah berakhirnya masa asuransi yang bersangkutan (namun masih dalam kurun waktu 90 hari setelah Tertanggung mengalami kecelakaan dan pada saat meninggal Tertanggung berusia kurang dari 60 tahun), maka Manfaat Asuransi **PRU***personal accident death and disablement* akan dibayarkan apabila masa berlakunya Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement* diperpanjang untuk masa satu tahun setelah berakhirnya masa berlaku Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement* yang mencakup saat terjadi kecelakaan atas diri Tertanggung. Kami tidak akan menghentikan/menolak perpanjangan masa berlakunya Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement* setelah Tertanggung menderita kecelakaan (tetapi belum menderita kehilangan fungsi anggota tubuh secara total, tetap dan tidak dapat dipulihkan dan/atau belum meninggal akibat kecelakaan tersebut) sepanjang tidak ada atau tidak terjadi salah satu hal yang menyebabkan berakhirnya Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement* sebagaimana tercantum di dalam butir 9 di bawah ini dengan ketentuan bahwa butir 9 (c) tidak akan digunakan sebagai alasan untuk tidak memperpanjang masa berlakunya Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement*.

8. SYARAT-SYARAT KLAIM

- 8.1 Dokumen yang harus dilengkapi :
- Formulir Klaim Kecelakaan.
 - Surat Keterangan Dokter untuk Klaim Kecelakaan.
 - Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi.
 - Surat Berita Acara Kepolisian (asli).
 - Polis (asli).
 - Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Kami.

Dokumen-dokumen di atas harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah.

- 8.2 Pemberitahuan tentang kehilangan fungsi anggota tubuh yang diderita Tertanggung atau meninggalnya Tertanggung karena kecelakaan harus diberitahukan kepada Kantor Pusat Kami dalam 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kehilangan fungsi anggota tubuh yang diderita Tertanggung atau meninggalnya Tertanggung.
- 8.3 Pengajuan klaim beserta dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di dalam butir 8.1 harus diberikan kepada Kami dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan tentang kehilangan fungsi anggota tubuh yang diderita Tertanggung atau meninggalnya Tertanggung.



- 8.4 Tertanggung wajib diperiksa oleh Dokter yang Kami tunjuk, jika hal itu diperlukan.
- 8.5 Segala biaya yang timbul berkaitan dengan klaim harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Anda atau Penerima Manfaat.
- 8.6 Pengajuan klaim adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 8.1 sampai dengan 8.5 telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

9. BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement* ini berakhir secara otomatis,

- (a) pada saat terjadi salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan berdasarkan Ketentuan Umum Polis; atau
- (b) pada saat Polis ditebus atau batal; atau
- (c) pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement*; atau
- (d) pada saat Tertanggung meninggal dunia; atau
- (e) pada saat Tertanggung berusia 60 tahun; atau
- (f) pada saat berakhirnya Asuransi Dasar **PRU***link assurance account*; atau
- (g) pada saat satu atau lebih permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang menyebabkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRU***personal accident death and disablement* menjadi harus dibayarkan (baik secara sekaligus maupun secara sebahagian-sebahagian) disetujui oleh Kami,

tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.